



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peran yang strategis di bidang penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa kedudukan Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara, dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, Proporsionalitas dan transparan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional Bupati Dan Wakil Bupati;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

8



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1754);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 07. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 150);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Biaya Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Belu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belu
5. Daerah adalah Kabupaten Belu
6. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraruran Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tujuan Ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan dengan Prinsip Akuntabilitas, Profesionalitas, Proporsionalitas dan Transparan.

### BAB III KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI Pasal 3

- (1) Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV  
BELANJA OPERASIONAL  
Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan belanja operasional sebagai berikut:
  - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. biaya pembelian Inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
  - f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
  - g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; dan
  - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Belanja Operasional Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dianggarkan pada APBD.

BAB V  
BESARNYA BIAYA PENUNJANG  
OPERASIONAL BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI  
Pasal 5

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
  - b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
  - c. di atas 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
  - d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;



- e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %; dan
- f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15 %.
- (2) Besarnya Biaya Operasional untuk Bupati ditetapkan sebesar 62,5% dari belanja operasional dialokasikan setiap tahun anggaran, sisa sebesar 37,5% dialokasikan untuk Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA OPERASIONAL**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**Pasal 6**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja operasional yang disampaikan sebagai lampiran dalam laporan keuangan Perangkat Daerah Pengelola belanja operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban yang dimaksudkan pada ayat (1) berupa laporan penggunaan belanja operasional Bupati dan Wakil Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor 21 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional Kepala Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.  
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 11.